

KAMPANYE PILKADA 2024

1400 Tahun 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1398 Tahun 2024 tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka untuk memberikan pedoman bagi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts No. 1363 Tahun 2024; Kpts KPU Kab, Wng No. 1392 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1393 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1396 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1398 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1399 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 halaman